

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Gejolak peradaban dunia mulai memanas dengan adanya penemuan Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19. Virus yang menyerang sistem pernapasan manusia ini dipercayai hanya sebuah rekayasa politik yang bertujuan melemahkan perekonomian negara-negara didunia. Eksistensi virus ini merubah tatanan kehidupan peradaban manusia dimuka bumi. Kebiasaan sehari-hari tidak bisa dilakukan dengan bebas, pasalnya berlaku pembatasan aktivitas yang membuat roda perekonomian tidak berjalan seperti sedia kala.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sudah banyak upaya dan cara yang dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19 yakni melalui riset dengan tujuan menghasilkan vaksin. Pasalnya, vaksin memiliki manfaat untuk sistem kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19 namun juga memiliki nilai ekonomis. Perlu segera dilakukannya campur tangan pemerintah tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan tapi diperlukan juga campur tangan pemerintah lain yang efektif dengan cara pemberian vaksinasi.

Pemberian vaksin dengan injeksi memerlukan keahlian dan tidak dapat digunakan sendiri oleh pasien. Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan instruksi tentang pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, instruksi Presiden

untuk Program Vaksinasi Covid-19 antara lain: Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak perlu membayar biaya apapun; Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021, Memprioritaskan dan mengalihkan anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis; Presiden akan menjadi orang pertama mendapat vaksin Covid-19. Yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman; dan Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021).

Data Vaksinasi Covid-19 Indonesia pada tanggal 26 Maret 2021 dari Our World in Data, yaitu dosis diberikan sebanyak 10,4 jt dengan divaksinasi lengkap sebanyak 3.233.810 dengan persentasi populasi 1,19%. Sedangkan minimal 1 dosis sebanyak 7.179.014 dengan persentasi populasi 2,65% (Gurning, Fitriani Pramita, dkk, 2020:44). Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya yang dilakukan disaat pandemi “Public Goods” yang dilaksanakan Pemerintah sebagai urusan wajib (Obligatory Public Health Functions). Oleh karena itu pemerintah menanggung seluruh biaya vaksinasi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut merasakan pandemi COVID-19 sejak diumumkan pada bulan maret 2020 dengan 2 kasus konfirmasi. Banyaknya kasus positif di Indonesia meningkat, hingga pada tanggal 8 September 2021 kasus tersebut mencapai angka 4.147.365 kasus positif, dengan jumlah kematian akibat COVID-19 tercatat 137.782 kasus. Akibatnya Indonesia

menjadi negara dengan kasus tertinggi COVID-19 di Asia Tenggara (Kemenkes RI, 2021a). Terhitung dari tanggal 7 September 2021 lima provinsi di Indonesia tercatat sebagai provinsi terbesar kasus covid-19, yakni Jawa timur dengan 614 kasus, DKI Jakarta 360 kasus, Jawa Tengah 512 kasus, Sumatera Utara 520 kasus, serta Jawa Barat 545 kasus. (Satgas COVID-19 P2P,2021).

Situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi membuat pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah angka penyebaran COVID-19 yang terus meningkat, sehingga diadakan program vaksinasi COVID-19. Percepatan program vaksinasi COVID-19 ini demi untuk membantu penyusunan imunitas tubuh individu sehingga diharapkan hal ini bisa mempersingkat terbentuknya Herd Immunity (kekebalan kelompok) yang berpengaruh terhadap turunnya kasus yang terinfeksi. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia total sasaran berjumlah 208.265.720 dengan sasaran yang telah di vaksinasi COVID-19 sebanyak 70.855.762. Dengan persentase vaksinasi tahap pertama sebesar 34.02% dan total vaksinasi tahap kedua sebanyak 40.611.709, dengan persentase sebesar 19.50% dan total vaksinasi tahap ketiga sebanyak 750.507 dengan persentase sebesar 51.10% telah tercapai di Indonesia (Kemenkes RI, 2021c).

Secara khusus, vaksinasi sudah dilakukan merata diseluruh wilayah Indonesia yakni salah satunya di Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan Bukit Bestari memiliki populasi penduduk sekitar 70.597 jiwa pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang:2021). Sedangkan Kelurahan Seijang memiliki populasi sekitar 17.945 jiwa pada tahun 2021. Data vaksinasi sudah mencapai kisaran 80-

85%. Itu artinya dari jumlah populasi Kelurahan Bukit Bestari, jumlah orang yang sudah mengikuti program vaksinasi adalah sekitar 15.529 untuk saat ini. Hal tersebut membuktikan, masyarakat setempat sadar hukum dan taat terhadap himbauan yang disampaikan oleh pemerintah.

Keseriusan pemerintah dalam menertibkan masyarakat untuk ikut vaksinasi perlu diapresiasi. Apalagi banyak problematika yang dirasakan masyarakat ketika tidak memiliki kartu vaksin, maka tidak boleh berpergian keluar kota bahkan tidak boleh mengikuti pendidikan. Hal diatas tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga mau tidak mau masyarakat harus sadar terhadap peraturan dan harus mematuhi. Sampai saat ini, Puskesmas Seijang telah melakukan vaksinasi yang ke 3.

Pemberlakuan vaksinasi tersebut tentunya bertujuan untuk mencegah penularan atau terinfeksi virus covid-19. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Puskesmas Seijang Kota Tanjungpinang)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil, yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Puskesmas Seijang Kota Tanjungpinang) ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Puskesmas Seijang Kota Tanjungpinang).

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, pihak pihak terkait, dan sudah pasti untuk peneliti sendiri, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Puskesmas Seijang Kota Tanjungpinang).

2. Secara praktis, Bagi penulis, diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai program pemerintah mengenai vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemic covid-19. Bagi pemerintah dan pihak terkait, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai kritik atau bahan masukan bagi Puskesmas Seijang Kota Tanjungpinang dan instansi yang terkait guna mengoptimalkan pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19.

